



NASKAH KERJA SAMA
(Memorandum Of Understanding)
Antara
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK NEGERI 6 KUPANG
Nomor : 421.3/SMKN6/257/X/2022
Dengan
STIKOM ARTHA BUANA KUPANG
Nomor : 004/MoU/STIKOM_AB/X/2022



Pada hari **RABU** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di SMK Negeri 6 Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini ini:

- I. Nama : Asa Manason Lahtang, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri 6 Kupang
Alamat : Jl. Gerbang Media – Kelapa Lima, Kota Kupang - NTT
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Tarsisius Tukang, S.E., M.Pd
Jabatan : Ketua STIKOM Artha Buana
Alamat : Jl. Sam Ratulangi III, No. 1, Kec. Kelapa Lima, Kel Oesapa Barat, Kota Kupang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi tamatan SMK Negeri 6 Kupang, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerja sama seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia kerja.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan antara lain:

1. Penyelarasan Kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja
2. Pembelajaran Berbasis Project (PBL) riil dari dunia Kerja
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Praktek Kerja Lapangan minimal 6 bulan
5. Sertifikasi Kompetensi yang sesuai standar dengan dunia kerja
6. Update Teknologi dan Ilmu Pengetahuan sesuai dengan dunia kerja terkini
7. Teaching Factory membuat produk yang bisa dipasarkan
8. Penyerapan tenaga kerja tamatan sesuai kompetensi keahlian
9. Pemberian beasiswa dan atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan praktek siswa, atau dalam bentuk lainnya bila memungkinkan

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan IDUKA
2. Menyiapkan Peserta Didik sesuai kegiatan kerja sama
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi sesuai kegiatan kerja sama
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
5. Menyiapkan kesempatan pelatihan bagi pihak kedua
6. Menyiapkan fasilitas untuk pelatihan

Pasal 4
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan pertemuan rutin membahas kurikulum implementasi
2. Memberikan kesempatan pelatihan praktek siswa
3. Melayani bimbingan kejuruan
4. Membantu penyerapan dan penyaluran tamatan
5. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu
6. Memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan
7. Memberikan Sertifikasi Kompetensi Keahlian yang Standar Dunia Kerja
8. Memberikan beasiswa atau donasi peralatan praktek siswa / dalam bentuk lain bila memungkinkan

**Pasal 5
WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku pada kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



Tarsisius Tukang, S.E., M.Pd
NIDN. 0805107502



PIHAK PERTAMA




ASA MANASON LAHTANG, S.Pd., M.Pd
NIP. 19730428 199802 1 001




SAKSI

PIHAK KEDUA
Wakil Ketua



Jose A. D. Guteres, S.T., M.T
NIDN. 0819028403

PIHAK PERTAMA



Valensisu Son
NIP. 196704202006041011